



**PUTUSAN**

Nomor 3765/Pdt.G/2021/PA.Cbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, tempat/tanggal lahir BOGOR/30 Oktober 1998, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kab. Bogor, Jawa Barat, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal telah memberikan kuasa kepada JUNAEDI, S.H, advokat/kuasa hukum dan telah memilih domisili pada kantor kuasa hukum yang beralamat di Jl. Kampung Baru Blok C No.37D Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, 12310, sebagai Penggugat;

melawan

**TERGUGAT**, tempat/tanggal lahir BOGOR/01 Januari 1990, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kab. Bogor, Jawa Barat, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti

Penggugat di persidangan;

**Duduk Perkara**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 Juni 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong dalam

Halaman 1 dari 18, Putusan Nomor 3765/Pdt.G/2021/PA.Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

register perkara Nomor 3765/Pdt.G/2021/PA.Cbn tanggal 14 Juni 2021, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 21 Agustus 2008 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Bogor, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No. XXXXXX tertanggal 21 Agustus 2008. (Bukti P-1)

2. Bahwa setelah pernikahan, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama orang tua Penggugat, sudah berkumpul dan melakukan sebagaimana layaknya hubungan suami istri (ba'da dhukul) dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:

1.1. ANAK I; umur  $\_+$  (kurang lebih) 11 (sebelas) tahun jenis kelamin laki-laki, anak tersebut ikut bersama orang tua (Penggugat) (Bukti P-2)

1.2. ANAK II; umur  $\_+$  (kurang lebih) 9 (sembilan) tahun jenis kelamin Perempuan, anak tersebut ikut bersama orang tua (Penggugat). (Bukti P-3)

2. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selayaknya pasangan suami isteri, meski sesekali diwarnai dengan pertengkaran-pertengkaran kecil, namun pertengkaran-pertengkaran tersebut masih dapat diatasi karena Penggugat selama ini senantiasa mengalah, menghormati serta selalu berupaya menjadi isteri yang taat pada perintah Tergugat (suami), namun kurang lebih sekitar bulan Oktober tahun 2020 kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat diantara yang menjadi penyebabnya pertengkaran tersebut karena:

a. Tekanan ekonomi dimana Tergugat kurang memberi nafkah kepada Penggugat.

b. Seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran Tergugat dengan Penggugat dan Tergugat sering pulang ke rumah orang tuanya.

Halaman 2 dari 18, Putusan Nomor 3765/Pdt.G/2021/PA.Cbn



c. Tergugat kurang perhatian kepada Penggugat dalam segala hal.

3. Bahwa puncak dari percekocokan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Oktober tahun 2020 Yang menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang/rumah, dimana Tergugat pergi dan kembali kerumah orang tuanya. Sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;

4. Bahwa selama ini Penggugat (istri) telah menuruti seluruh perintah dan keinginan Tergugat, dalam hal ini hubungan dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, dan pada kenyataannya bahwa Penggugat dan tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun serta mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karena itu terpenuhilah Pasal 19 (F) Peraturan Pemerintah RI No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, yang berbunyi sebagai berikut:

"Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga".

Bahwa Terhadap situasi tersebut, selama kurang lebih 2 (dua) tahun Tergugat sebagai seorang suami tidak bisa memenuhi kebutuhan anak dan (istri) padahal Penggugat telah memenuhi semua perintah dan keinginan Tergugat dan sebagai istri (penggugat) telah mentaati seluruh perintah Tergugat.

Bahwa "Selain permasalahan mengenai, hal yang menjadi salah satu pokok perselisihan adalah tidak adanya komunikasi yang baik antara Tergugat dan

5. Penggugat, serta adanya dalam kehidupan rumah tangga yang selalu berselisih terus menerus, sehingga Penggugat sebagai ibu rumah tangga bekerja untuk untuk memenuhi, kebutuhan dan menghidupi ke 2 (dua)



orang anak nya yang sdeang mengalami kesulitan keuangan karna Tergugat sendiri tidak bisa memenuhi kebutuhan anak-anak dari Penggugat dan Tergugat. Hal tersebut sudah sering kali dilakukan oleh Tergugat dan dengan alasan ini lah Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat (suami).

6. Bahwa "sampai dengan Permohonan gugatan cerai ini diajukan, Terggugat tidak ada kabar berita setelah meninggalkan anak-anak dan istri (penggugat) dari tempat kediaman sementara di rumah orang tua Penggugat." Bahwa sebenarnya Tergugat tidak ada niatan lagi untuk melangsungkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, "Bahwa berkaitan dengan Pemeliharaan /atau pengasuhan dari anak Penggugat dan Tergugat mohon bernama Anak I dan Syafa Septiyani, Penggugat berpendapat bahwa hak pemeriharaan dan/atau hak pengasuhan merupakan hak sepenuhnya dari Penggugat, namun apabila Pengadilan Agama Cibinomg berpendapat lain, mohon kepada majelis Hakim agar memberikan hak kepada Penggugat selaku Ibu dari (Penggugat) untuk mengasuhnya" dan Bahwa "Gugatan cerai ini dilakukan semata-mata untuk kepentingan dan masa depan Anak I dan Syafa Septiyani. Hal ini juga sesuai dengan Pasal 24 ayat (2) huruf b PP No. 9/1975 yang menyatakan : " Selama berlangsungnya gugatan perceraian Penggugat dengan Tergugat, Mohon Pengadilan dapat Menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin pemeliharaan dan Pendidikan anak". Bahwa atas hak asuh anak tetap pada ibunya (Penggugat) yang diatur sesuai dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi:

7. Dalam hal terjadinya perceraian :

- a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah Hak Ibunya.
- b. Pemeriharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah dan Ibunya.
- c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya

8. Dan menurut Pasal 41 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, suami dan istri yang sudah bercerai tetap wajib memelihara



dan mendidik anaknya demi kebaikan anak itu sendiri, Penceraian juga tidak mengugurkan kewajiban bapak untuk bertanggung jawab atas semua pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu.

9. Sesuai Yurisprudensi Putusan MA yaitu:

9.1. Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 24 April 1974 Nomor: 102K/Sip/1973 dalam putusan dikatakan " Bahwa patokan pemberian hak asuh anak memprioritaskan ibu kandung, khususnya bagi anak-anak yang masih kecil dengan menimbang kepentingan anak,"

9.2. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 126 K/Pdt./2001 tanggal 28 Agustus 2003 putusan ini juga menyebutkan " bahwa bila ayah dan ibu bercerai, maka

10. pemeliharaan anak yang masih dibawah umur diserahkan pada orang terdekat dan akrab dengan si anak, yaitu ibu,"

10.1. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 239 K/Sip/1968 Bahwa putusan MA RI ini menegaskan "Bahwa anak-anak yang masih kecil dan membutuhkan kasih sayang dan perawatan ibu harus diserahkan kepada ibu ketika kedua orang tua bercerai.

11. Bahwa seiring berjalannya waktu kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat semakin tidak lagi harmonis, karena Tergugat selama ini kerap memaksakan kehendaknya tanpa mau mendengarkan pendapat dan masukan dari Penggugat, selaku isteri Tergugat. Hal tersebut tentu saja melukai hati Penggugat, dan sebagai seorang isteri yang juga butuh untuk dihargai pendapatnya. Seharusnya dalam pergaulan yang baik antara suami-isteri, semua

12. persoalan dan pekerjaan, baik sebelum dijalankan maupun setelah diselesaikan, wajib dimusyawarahkan diantara suami-isteri, agar senantiasa dimudahkan dalam mengerjakan/menyelesaikannya serta agar diberkahi oleh Allah SWT, sebagaimana diatur dalam firman Allah SWT dalam QS. Asy Syuuraa: 38, yang menyatakan:

"Dan segala urusan mereka hendaklah menjadi buah rundingan di antara sesama mereka"



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa kemudian jalinan komunikasi antara Penggugat dan Tergugat semakin buruk pada saat tergugat memutuskan untuk meninggalkan anak dan istri (Penggugat) pulang ke tempat orang tuannya Tergugat. Sejatinya Tergugat bisa mempertahankan bahtera rumah tangga yang dibinanya bersama Penggugat;

14. Bahwa sikap Tergugat tersebut bertentangan dengan hakikat dan kewajiban untuk bergaul dengan baik antara suami-istri (Mu'asyarh bin ma'ruf), sebagaimana dalam QS. An Nisa: 18, yang menyatakan: "Dan pergaulilah mereka itu dengan baik (suami-istri)", serta ketentuan QS. An Nisa: 19, yang menyatakan: "Hendaklah kamu pergauli isteri-isterimu dengan baik". Diantara contoh pergaulan yang baik (Mu'asyarh bin ma'ruf ) antara suami dengan istri tersebut, adalah:

- 14.1.1. saling menghormati;
- 14.1.2. saling menghargai;
- 14.1.3. saling mengasihi dan menyayangi;
- 14.1.4. saling memberi maaf;
- 14.1.5. saling terbuka;
- 14.1.6. saling sama-sama berbuat jujur;
- 14.1.7. selalu bermusyawarah tentang suatu pendapat, niat (rencana), usaha/ pekerjaan dan hasil dari setiap usaha /pekerjaan;
- 14.1.8. saling menjaga rahasia pribadi;
- 14.1.9. sama-sama menjaga rahasia rumah tangga;
- 14.1.10. sama-sama mendidik anak;
- 14.1.11. saling menghormati mertua dan orang tua;
- 14.1.12. saling bersama dalam suka dan duka;
- 14.1.13. saling mewarisi antara suami dan isteri; dan
- 14.1.14. sama-sama memelihara harta syrkah (kekayaan keluarga);

15. Mohon perhatian Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa perkara a quo, perlu Penggugat sampaikan bahwa sejak

Halaman 6 dari 18, Putusan Nomor 3765/Pdt.G/2021/PA.Cbn



bulan Oktober 2020 Tergugat sudah tidak lagi memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat sampai saat ini.

16. Bahwa secara *de facto* in casu Tergugat yang selama ini telah lalai melaksanakan kewajibannya sebagai seorang suami, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 33 dan Pasal 34 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 77 dan Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa:

17. Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan: "Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain"

18. Pasal 34 ayat (1) UU Perkawinan: "Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya"

19. Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam (KHI):

- (1) Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat;
- (2) Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain;
- (3) Suami isteri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya;
- (4) Suami isteri wajib memelihara kehormatannya;
- (5) Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama.

Pasal 80 ayat (1), (2), (3) dan (4) huruf a dan b KHI:

- (1) Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri bersama;
- (2) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3) Suami wajib memberi pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa;

(3) sesuai dengan penghasilannya suami menanggung :

- a. nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri;
- b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak;

20. Bahwa seluruh tindakan sebagaimana telah Penggugat kemukakan di atas, secara nyata mengindikasikan bahwa Penggugat sudah tidak lagi mencintai, menyayangi dan menghormati Tergugat sebagai seorang suami dan terlihat jelas

bahwa Penggugat tidak mau lagi untuk mempertahankan biduk rumah tangga yang telah dibina bersama Tergugat dan Bahwa kondisi rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat bertentangan dengan dasar dan tujuan perkawinan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 UU Perkawinan jo. Pasal 3 KHI, yang menyatakan:

Pasal 1 UU Perkawinan: "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"

Pasal 3 KHI: "Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah"

16. Bahwa Tergugat selama ini tidak pernah berupaya membicarakan dan menyelesaikan masalah yang timbul dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, dan kira-kira diawal bulan Oktober 2020 Tergugat meninggalkan anak dan Istri (penggugat) dari rumah Penggugat, sampai saat ini Tergugat justru tinggal di rumah dirumah orang tua Tergugat tanpa memberikan Nafkah anak dan Istri (Penggugat) dan Tergugat justru menciptakan perang dingin kepada Penggugat yang tentu saja sangat tidak sehat dan bertentangan dengan hakikat dan tujuan dari sebuah perkawinan yaitu untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Dalam hal ini lembaga perkawinan yang seharusnya menjadi wadah

Halaman 8 dari 18, Putusan Nomor 3765/Pdt.G/2021/PA.Cbn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi Penggugat dan Tergugat untuk saling menghargai, saling pengertian, saling menyayangi, saling membantu serta saling mendidik satu sama lain, tidak lagi didapatkan oleh Penggugat. Sehingga yang Penggugat khawatirkan apabila rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tetap dipaksakan berlanjut, justru akan membawa kemandlaratan lebih besar lagi bagi kedua belah pihak. sebagaimana dilarang dalam Hadist Rasulullah SAW yang diriwayatkan Ahmad dan Ibnu Majah, yang menyatakan:

“رلاضرر و لاضرر”

“Tidak boleh membuat madlarat dan tidak boleh saling memadlaratkan”

Bahwa hal tersebut senada dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 328/Pdt.G/2011/PA.Mtp., tanggal 26 Juli 2011, yang menyatakan:

“Bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga yang sudah demikian adanya jelas tidak akan membawa manfaat, paling tidak madlaratnya sudah nampak yaitu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mampu berhubungan dengan baik dan rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri, oleh karena itu jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak adalah perceraian, sebab apabila dibiarkan berlarut-larut tidak mustahil akan memunculkan kemandlaratan yang lebih besar terhadap rumah tangga dan keluarga mereka, sedangkan membuat madlarat sangat bertentangan dalam ajaran Islam sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Ibnu Majah, yang berbunyi:

رلاضرر و لاضرر

“Tidak boleh membuat madlarat dan tidak boleh saling memadlaratkan”

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cibinong cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan,

kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 9 dari 18, Putusan Nomor 3765/Pdt.G/2021/PA.Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughraa Tergugat (Tergugat) Terhadap Penggugat (Penggugat.)
3. memerintahkan panitera Pengadilan Agama Cibinong untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Rumpin, Kabupaten Bogor di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXX tertanggal 21 Agustus 2008 , putus karena perceraian berikut dengan segala akibat hukumnya;
5. Menetapkan:
  - a. Nafkah Madliyah (terhutang) selama 9 (sembilan) bulan sebesar Rp. 500.000,- ( lima ratus ribu rupiah); per bulan selama 9 (Sembilan) bulan.
  - b. Nafkah Iddah Termohon selama masa iddah sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;
  - c. Nafkah Maskan dan Kiswah Penggugat sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
6. Menyatakan keputusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun timbul verzet atau banding.
7. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul karena perkara ini ;

## SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut

Halaman 10 dari 18, Putusan Nomor 3765/Pdt.G/2021/PA.Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa majelis hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Sedangkan usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat gugatan tersebut dimana Penggugat tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menyerahkan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Bogor, Nomor XXXXXX Tanggal 21 Agustus 2008, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi ke persidangan, hal mana saksi-saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I, menerangkan :

- Bahwa saksi sebagai ibu kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan sering bertengkar sejak sekitar bulan Oktober tahun 2020;
- Bahwa penyebab mereka bertengkar karena Seringnya terjadi perselisihan dan pertengkarannya Tergugat dengan Penggugat dan Tergugat sering pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah kurang lebih sejak Oktober tahun 2020 sampai sekarang;

Halaman 11 dari 18, Putusan Nomor 3765/Pdt.G/2021/PA.Cbn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan kedua belah pihak;

2. Saksi II, menerangkan :

- Bahwa saksi sebagai sepupu Penggugat;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan sering bertengkar sejak sekitar bulan Oktober tahun 2020;
- Bahwa penyebab mereka bertengkar karena Seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran Tergugat dengan Penggugat dan Tergugat sering pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah kurang lebih sejak Oktober tahun 2020 sampai sekarang;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak keberatan dengan keterangan para saksi tersebut dan menyampaikan kesimpulannya, tetap pada gugatannya serta memohon kepada Majelis Hakim untuk segera menjatuhkan Putusannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

#### **Pertimbangan Hukum**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama Cibinong untuk memeriksa dan mengadili perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan Penggugat pada pokoknya adalah gugatan perceraian, berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a berikut penjelasan Pasal 49 huruf a angka 9 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang menerima dan memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dan Tergugat, para pihak dalam perkara *a quo* merupakan suami dan istri yang sah yang telah terikat dalam perkawinan yang tercatat di Kantor Urusan Agama, oleh karena itu Penggugat memiliki hubungan hukum dengan Tergugat selaku suami istri, dengan demikian Penggugat memiliki hak (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara cerai gugat adalah termasuk sengketa perdata yang menurut Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 wajib terlebih dahulu diupayakan perdamaian dengan bantuan mediator, namun oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan maka Majelis Hakim merasa cukup beralasan untuk tidak menunjuk Hakim Mediator dalam upaya perdamaian, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 4 ayat (2) huruf b Perma Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat yang harus dibuktikan kebenarannya di depan persidangan sesuai dengan isi posita gugatannya adalah bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran diantara mereka, sehingga tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga mereka;

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi yang penilaiannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa surat bukti P yang diajukan Penggugat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXX tanggal 21 Agustus 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Bogor alat bukti tersebut telah bermeterai cukup serta telah dinazegelen di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Halaman 13 dari 18, Putusan Nomor 3765/Pdt.G/2021/PA.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang diajukan oleh Penggugat terbukti antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri dan telah terikat perkawinan sejak tanggal 21 Agustus 2008;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan tugas dan wewenang Pengadilan Agama Cibinong, karena Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama, juga Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Cibinong, oleh karenanya gugatan tersebut dapat diterima karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan (2) jo. Pasal 73 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009 jo. Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan, dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai kuasanya, padahal Tergugat sudah dipanggil secara sah dan patut, maka majelis berpendapat perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, oleh karena perkara perkawinan merupakan perdata khusus, maka Majelis Hakim tetap memeriksa alat-alat bukti lain dari Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat tersebut Penggugat telah mengajukan saksi-saksi yaitu Saksi I dan Saksi II;

Menimbang, bahwa para saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lain sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut di atas dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat serta ketidakhadiran Tergugat di persidangan, Majelis menemukan fakta bahwa terbukti antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang terus menerus sejak bulan Oktober tahun 2020 yang disebabkan oleh Seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran Tergugat dengan Penggugat dan Tergugat sering pulang ke



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah orang tuanya sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah kurang lebih sejak Oktober tahun 2020 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa dengan berlandaskan kepada fakta-fakta tersebut di atas, seharusnya suatu perkawinan merupakan suatu pergaulan hidup antara dua orang (manusia) yang berbeda jenisnya yang dilakukan secara teratur yang menghasilkan ketentraman dan kedamaian dalam keluarga;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*;

Menimbang, bahwa sebagaimana terbukti antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang terus menerus sejak bulan Oktober tahun 2020, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama kurang lebih Oktober tahun 2020 sampai sekarang, maka Majelis Hakim menilai rumah tangga mereka telah kehilangan hakekat dan makna dari tujuan perkawinan tersebut, dimana ikatan perkawinan antar keduanya sudah sedemikian rapuh, tidak terdapat lagi rasa *sakinah* (ketenangan) dan rasa *mawaddah* (cinta) serta *rahmah* (kasih sayang);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum *a quo* Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil pokok gugatannya dan dapat disimpulkan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat dipertahankan lagi karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*marriage breakdown*), sehingga tujuan pernikahan untuk membina keluarga *sakinah*, *mawaddah*, *warohmah* sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam telah tidak terwujud;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat pula mempertahankan rumah tangga yang demikian akan menambah penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan serta akan memunculkan kemudharatan-kemudharatan yang lebih besar lagi terhadap rumah tangga dan keluarga-keluarga mereka, padahal agama Islam mengajarkan menghilangkan kesulitan / kemudharatan lebih diutamakan dari mendapatkan kemaslahatan, hal ini sesuai maksud dalil ushul

Halaman 15 dari 18, Putusan Nomor 3765/Pdt.G/2021/PA.Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fikih yang artinya "*Menolak kemadhorotan harus didahulukan daripada menarik kemanfaatan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi alasan berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 *jo.* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan dijatuhkannya talak Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat telah membangkang terhadap panggilan Pengadilan, sedangkan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum maka sesuai ketentuan Pasal 125 HIR Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Catatan Perubahan Status Perkawinan dalam bukti P antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat terhadap Penggugat yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama adalah talak yang kesatu, dan berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak satu ba'in shughra;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 *juncto* Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Halaman 16 dari 18, Putusan Nomor 3765/Pdt.G/2021/PA.Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 430000,- ( empat ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong pada hari Senin tanggal 02 Agustus 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Zulhijjah 1442 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Detwati, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Suraji, M.H. dan Drs. H. Abd Salam masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Linda Ratna Dhanuranti, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Anggota-Anggota,

Ketua Majelis,

**Drs. Suraji, M.H.**

**Dra. Hj. Detwati, M.H.**

**Drs. H. Abd Salam**

Panitera Pengganti,

**Linda Ratna Dhanuranti, S.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Biaya Proses	: Rp	60.000,-
- Panggilan	: Rp	300.000,-
- PNPB Panggilan	: Rp	20.000,-

Halaman 17 dari 18, Putusan Nomor 3765/Pdt.G/2021/PA.Cbn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi : Rp 10.000,-
- Meterai : Rp 10.000,-
- J u m l a h : Rp 430.000,-

(empat ratus tiga puluh ribu rupiah);

il ber

H.

Halaman 18 dari 18, Putusan Nomor 3765/Pdt.G/2021/PA.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)